

**TANGGUNGJAWAB HUKUM PELAKU PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA GOLONGAN I UNTUK DIRI SENDIRI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri
Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Srg**

Aulia Umami Sobar¹, Annie Myranika², Edi Mulyadi³
Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email: ¹ aumamisobar@gmail.com

Email: ² amyranika@unis.ac.id

Email: ³ emulyadi@unis.ac.id

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika saat ini banyak menimpa generasi muda bahkan menjelma menjadi hantu sekaligus mesin pembunuh bagi generasi penerus bangsa. Masalah narkotika tidak mungkin dapat diatasi secara tuntas kecuali jika menggunakan metode pendekatan yang benar dalam memberantas barang jahanam itu. Indonesia telah memiliki Undang-undang Narkotika namun masalah narkoba tak kunjung mampu diatasi. Tujuan penelitian ini pertama untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009, kedua untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Srg sudahkah memenuhi unsur efek jera. Dan apakah yang menjadi pertimbangan majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, Sumber hukum penelitian ini adalah Data Primer dan Data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas pelaksanaan dan penegakan hukum yang terjadi dalam masyarakat di nilai saat ini sangat kurang, penjatuhan hukuman tidak mencerminkan efek jera karena hanya diberikan hukuman minimal, pertimbangan hakim hanya berdasarkan pada pertimbangan alasan yuridis dan non yuridis. Sarannya agar efektif penerapan saksi bagi pengguna narkoba dari aparat hukum harus sesuai ketentuan hukum. Putusan belum memberikan efek jera karena hanya menghukum dengan pidana terendah. Pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara selain mempertimbangkan unsur yuridis dan non yuridis diharapkan dapat menimbulkan efek jera.

Kata kunci: Tindak Pidana, Narkotika golongan 1, Tanggungjawab Hukum.

Abstract

It is undeniable that cases of drug abuse are increasingly worrying the community and even this nation. The network of dealers seems to be expanding and difficult to eradicate. Drug abuse in Indonesia has reached an alarming point, Indonesia is currently in a state of crisis in the use of illegal drugs. The purpose of this study was to determine the effectiveness of implementing sanctions for perpetrators of the crime of class I narcotics abuse based on Law Number 35 of 2009, and the legal responsibility of the perpetrators of the crime of class I narcotics abuse for themselves as in the decision of the District Court Number 347/PID.SUS/2023/PN Srg has fulfilled the element of a

deterrent effect. And what is the consideration of the panel of judges in the decision of the District Court Number 347/Pid.Sus/2023/PN. The method used in this study is juridical normative, the legal source of this research is Primary Data and Secondary Data. The results showed that the effectiveness of law enforcement and enforcement that occurs in society at the current value is very lacking, sentencing does not reflect the deterrent effect because only minimal punishment is given, judges' considerations are only based on juridical and non-juridical reasons. His suggestion is that in order to be effective, the application of witnesses for drug users from law enforcement must be in accordance with legal requirements. The verdict has not provided a deterrent effect because it only punishes with the lowest crime. The judge's consideration in deciding a case in addition to considering juridical and non-juridical elements is expected to have a deterrent effect.

Keywords: Crime, Narcotics, Deterrent Effect.

A. Pendahuluan

Kasus penyalahgunaan narkoba tidak dapat dipungkiri semakin mengkhawatirkan masyarakat bahkan bangsa ini. Jaringan pengedarnya pun seakan terus meluas dan sulit untuk diberantas. Berbagai upaya pun telah dilakukan untuk memberantas permasalahan tersebut. Harus dipahami bahwa untuk mengatasi masalah ini diperlukan kerja sama dari berbagai pihak, baik dari lembaga pemerintah, LSM atau masyarakat sekalipun (Mardani, 2008:13). Tentu saja hal ini bisa membuat para orang tua, ormas, pemerintah khawatir akan penyebaran narkoba yang begitu merajalela (Hakim, 2004:32).

Berbagai upaya dilakukan dari upaya rehabilitasi, kampanye, operasi penggeledahan dan penangkapan ke tempat-tempat hiburan dan tempat-tempat lain yang diduga sarangnya. Sehingga anggaran Negara terkuras dan terbuang sia-sia demi mengurus mereka yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba (Abidin, 2007:18).

Data penanganan/penyalahgunaan narkoba beberapa tahun terakhir berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram Grafik Penanganan/Penyalahgunaan Narkoba Dari Tahun 2009 -2022 Berdasarkan Data Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan, ada 879 kasus penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan (narkoba) di Indonesia pada 2022. Jumlah itu naik 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 766 kasus. Sementara, jumlah tersangka dalam kasus narkoba sebanyak 1.350 orang sepanjang tahun lalu. Jumlah itu juga meningkat 14,02% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 1.184 orang. Selain itu, BNN

berhasil mengungkap 49 jaringan narkoba di Indonesia pada 2022. Ini terdiri dari 23 jaringan internasional dan 26 jaringan nasional.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah sampai pada titik yang mengkhawatirkan, keadaan Indonesia sekarang ini berada dalam keadaan krisis penggunaan obat-obatan terlarang (Ardika, 2020). Narkotika yang pada awalnya adalah merupakan hasil dari pengembangan ilmu pengetahuan manusia terhadap berbagai jenis tumbuhan apakah dalam bentuk aslinya atau sudah diformulasi menjadi berbagai jenis zat kimia yang dipergunakan untuk kepentingan pengobatan, tetapi dalam perkembangan selanjutnya sebagian manusia menyalahgunakan hasil temuan tersebut untuk kepentingan sesaat tanpa memperhatikan indikasi medis dan dosis (Komari, 2000:46).

Setiap narkotika memiliki kandungan, bentuk dan efek yang berbeda-beda. Hal ini cukup mengkhawatirkan. Sebab jumlah pemakai bertambah terus, jenis kelompok pemakai semakin bervariasi, daerah penyebaran semakin meluas. (Soedjono, 2000:122). Apabila narkotika digunakan terus-menerus maka dapat menimbulkan ketergantungan. Ketergantungan pada narkotika merupakan salah satu dampak akibat penyalahgunaan obat yang tidak sesuai dengan dosis yang diharuskan, sehingga pemakai zat tersebut tidak dapat menghentikan untuk mengonsumsinya dan secara berkala harus terus mendapatkannya. Apabila telah mengkonsumsi narkotika terus-menerus maka akan merugikan kesehatan dan menimbulkan dampak sosial yang luas (Soenarso, 2004:10).

Dengan demikian, dapat kita artikan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian apabila berpedoman kepada ketentuan di atas, penyalahguna narkotika dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana, artinya setiap penyalahguna narkotika dapat berurusan dengan hukum (Wresniwiro, 1999:136). Bahaya sosial terhadap masyarakat antara lain yaitu kemerosotan moral, yaitu dengan meningkatnya kriminalitas serta pertumbuhan dan perkembangan generasi terhenti (Nadeak, 2006:17).

Di Indonesia, Narkotika sudah pada level yang mengkhawatirkan dan dapat mengancam keamanan dan kedaulatan negara. Banyak kasus yang disebabkan oleh kasus narkotika. Daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika lambat laun berubah menjadi sentra peredaran narkotika (Hartanto, 2017).

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba masih terus menjadi ancaman serius bagi setiap negara, hal ini diakibatkan oleh terjadinya peningkatan produksi narkotika secara illegal dan pendistribusian yang begitu cepat dan meluas dengan tidak lagi mengenal batas antara Negara, yang mengakibatkan korban penyalahgunaan narkotika yang setiap tahun mengalami peningkatan (Gunawan, 2006:12). Maraknya peredaran narkotika di masyarakat dan besarnya dampak buruk serta kerugian baik kerugian ekonomi maupun kerugian sosial yang ditimbulkannya membuka kesadaran berbagai kalangan untuk menggerakkan perang terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya (Kennedy, 2010:54).

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, disamping untuk mengembangkan ilmu pengetahuan (Sutiyoso, 2010:98). Dalam dua dasawarsa terakhir, penggunaan dan

pengedaran narkoba secara ilegal diseluruh dunia, menunjukkan peningkatan tajam serta mewabah merasuki semua bangsa dan ummat semua agama, serta telah meminta banyak korban. Sekarang tidak satupun bangsa atau ummat yang bebas dari atau kebal terhadap penyalahgunaan narkoba, dan tidak ada lagi propinsi, kota atau kabupaten yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sehingga diperlukan peningkatan tingkat kewaspadaan dan tingkat pengawasan oleh seluruh masyarakat pada umumnya, lembaga swadaya masyarakat yang bersinergi dengan aparat penegak hukum sehingga menghasilkan penanggulangan peredaran dan penggunaan narkoba yang efektif (Lisa, 2013:145). Akibat penyalahgunaan narkoba tidak hanya dilihat dari aspek kerusakan secara fisik seperti meningkatnya jumlah pengguna dengan lumpuhnya kesehatan dan kualitas hidup, melainkan juga dari aspek non fisik seperti mental antara lainnya meluasnyadekadensi mental, rusaknya potensi generasi muda sebagai pewaris dan penerus cita-cita bangsa dan negara Indonesia (Khartika, 2017).

Dampak yang paling luas dan berat dari korban penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba adalah terhadap generasi muda yang merupakan asset bangsa yang paling berharga. Menggunakan narkoba sangat menggiurkan bagi para pemuda untuk alasan pergaulan, hiburan atau menghilangkan ketegangan dan lain sebagainya. Generasi ummat manusia yang akan datang dari semua bangsa dan negara saat ini sedang diracuni oleh maksiat penyalahgunaan narkoba (Heningsih, 2015:81).

Tidak bisa dipungkiri bahwa akibat dari kurangnya pengawasan orang tua dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun pergaulan sehari-hari di lingkungan masyarakat, dapat memicu anak-anak di bawah umur dapat terjerumus dalam penyalahgunaan Narkoba (Sutrisna, 2006:32). Ketergantungan pada narkoba merupakan salah satu dampak akibat penyalahgunaan obat yang tidak sesuai dengan dosis yang diharuskan, sehingga pemakai zat tersebut tidak dapat menghentikan untuk mengkonsumsinya dan secara berkala harus terus mendapatkannya. Apabila telah mengkonsumsi narkoba terus-menerus maka akan merugikan kesehatan dan menimbulkan dampak sosial yang luas (Soedjono, 2003:78).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perbedaan perlakuan antara pengguna pengedar, bandar, maupun produsen narkoba (Andi Hamzah, 2004:89). Pengguna atau pecandu narkoba di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban. Menurut Undang-Undang Narkoba, pecandu narkoba tersebut merupakan korban adalahditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkoba dapat dijatuhi vonis rehabilitasi (Supramono, 2009:18). Pecandu narkoba merupakan "*self victimizing victims*", karena pecandu narkoba menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri (Ma'roef Ridho, 2006:78).

Berdasarkan UU Narkoba, setidaknya terdapat dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Penyalahgunaan barang haram tersebut merupakan problematika yang kompleks laksana

benang kusut yang harus diurai. Meskipun orang yang terlibat dalam narkoba diberi sanksi hukum, khususnya jenis narkoba golongan I untuk dirinya sendiri, tapi tidak membuat pelaku jera dan berhenti. Kronologis singkat kasus, pada hari Senin tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa Pian Nugraha Bin Eni Kusaeni menanyakan posisi terdakwa lainnya HM lalu menghampirinya dan memberikan uang sebesar RP.1.000.000 (satu juta rupiah) Kemudian terdakwa pulang lagi kerumah, kemudian terdakwa MM dan SH langsung berangkat menemui terdakwa Lainnya SH di Kp. Pasir Sawo, Terdakwa MM kemudian menghubungi terdakwa untuk mendatangi terdakwa SH di Kp. Pasir sawo sekira jam 17.00 Wib terdakwa SH langsung memberikan bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja terdakwa langsung pulang kerumah sekiranya jam 17.30 Wib terdakwa baru tiba di depan rumah terdakwa langsung dihadang anggota kepolisian Ditresnarkoba polda banten yang berpakaian preman, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkoba diduga ganja kering dengan berat bruto 22,25 gram.

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang sanksi hukum terhadap penyalahgunaan narkoba golongan I untuk diri sendiri, penulis menganalisis Putusan Pengadilan Nomor: 347/PID.SUS/2023/PN Srg yang menangani kasus penyalahgunaan narkoba golongan I untuk dirinya sendiri. Dalam kasus ini terdakwa adalah Farid Maulana als Koplak Bin Abdul Hamid. Dalam fakta-fakta di persidangan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyalahgunakan narkoba golongan I untuk dirinya sendiri. Terdakwa divonis hukuman selama 7 (Tujuh) Tahun 6 (enam) bulan.

Hukum Pidana

Hukum Pidana, sebagai salah satu bagian independen dari Hukum Publik merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak zaman dahulu. Hukum ini ditilik sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan merupakan "lembaga moral" yang berperan merehabilitasi para pelaku pidana. Hukum ini terus berkembang sesuai dengan tuntutan tindak pidana yang ada di setiap masanya. Keterangan-keterangan Alf Ross yang dikutip Roeslan Saleh lebih jauh menegaskan tentang pertanggungjawaban itu dinyatakan adanya hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat dan akibat-akibat hukum yang disyaratkan. Menurut Adami Perbedaan mendasar dari tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan (Adami Chazawi, 2002:135).

Unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) Unsur perbuatan
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur dilakukan dengan kesalahan (asas kesalahan, kesengajaan (*dolus*) & kealpaan (*culpa*))
- 4) Unsur patut dipidana

Menurut Roeslan Saleh yang mengikuti pendapat Moelijatno bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, sedangkan unsur-unsur kesalahan adalah:

- 1) Mampu bertanggung hawab

- 2) Mempunyai kesengajaan atau kealpaan
- 3) Tidak adanya alasan pemaaf

Ada dua aliran yang selama ini dianut, yaitu :

- 1) Kaum indeterminis (penganut *indeterminisme*), yang pada dasarnya berpendapat, bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dan ini merupakan sebab dari segala keputusan kehendak. Tanpa ada kebebasan kehendak maka tidak ada kesalahan; apabila tidak ada kesalahan, maka tidak ada pencelaan, sehingga tidak ada pemidanaan.
- 2) Kaum determinis (penganut *determinisme*) mengatakan, bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak (dalam arti nafsu-nafsu manusia dalam hubungan kekuatan satu sama lain) dan motif-motif, ialah perangsang-perangsang datang dari dalam atau dari luar yang mengakibatkan watak tersebut. ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dicela atas perbuatannya atau dinyatakan mempunyai kesalahan, sebab ia tidak punya kehendak bebas. Namun meskipun diakui bahwa tidak punya kehendak bebas, itu tak berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. (Topo Santoso, 2003:95)

Tindak Pidana Narkotika

Secara etimologis istilah narkotika berasal dari kata marke (Bahasa Yunani) yang berarti terbius sehingga menjadi patirasa atau tidak merasakan apa-apa lagi. Yang dimaksud dengan *narcotic adalah a drug that dulls the sense, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees*. Yang dimaksud dengan narkotika menurut undang-undang ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan dari tanaman, baik sintetis maupun maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya.

Selain “narkoba”, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif. Semua istilah ini, baik “narkoba” atau napza, mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunaanya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obatobatan untuk penyakit tertentu. Hingga kini penyebaran narkoba sudah hampir tak bisa dicegah. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya saja dari bandar narkoba yang senang mencari mangsa didaerah sekolah, diskotik, tempat pelacuran, dan tempat-tempat perkumpulan genk. Tentu saja hal ini bisa membuat para orang tua, ormas, pemerintah khawatir akan penyebaran narkoba yang begitu meraja rela.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Psikotropika 1971 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1966 tentang Pengesahan *Coonventino on Psychotropic Substances 1971*. Apabila dilihat Indonesia baru meratifikasi konvensi Psikotropika 1971 pada Tahun 1996,

bisa jadi pengesahan konvensi tersebut setelah kasuskasus psikotropika semakin banyak dan sulit untuk ditanggulangi. Sebenarnya ratifikasi Konvensi Psikotropika 1971 tidak perlu lama dan pembentukan Undang-Undang Psikotropika jangan menunggu setelah banyak korban yang berjatuh atau karena disorot oleh kalangan internasional.

Berdasarkan Pasa 153 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut undang undang baru ini, Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Hari Sasangka, 2003:48).

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika digolongkan kedalam empat golongan. Penggolongan ini didasarkan atas tingkat ketergantungannya atau sindrom, yaitu :

- a) Psikotropika Golongan I mempunyai potensi amat kuat yang berakibat pada sindrom ketergantungan. Biasanya Psikotropika Golongan I hanya diperuntukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- b) Psikotropika Golongan II mempunyai potensi kuat dan mengakibatkan sindrom ketergantungan. Psikotroika Golongan II, dapat dipergunakan dalam terapi, dan/atau ilmu pengetahuan.
- c) Psikotropika Golongan III mempunyai potensi sedang terhadap tingkat sindrom ketergantungan. Psikotropika Golongan III dipergunakan untuk kepentingan terapi dan/atau tujuan ilmu pengetahuan.
- d) Psikotropika Golongan IV mempunyai potensi ringan terhadap tingkat sindrom ketergantungan. Psikotropika Golongan IV ini digunakan untuk kepentingan terapi, dan/atau ilmu pengetahuan (Siswanto Sunarso, 2004:69).

Perbuatan seorang pecandu narkotika merupakan suatu perbuatan menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri secara tanpa hak, dalam artian dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter. Erat kaitannya hubungan antara penyalahgunaan narkotika dengan pecandu narkotika. Penggunaan narkotika secara tanpa hak digolongkan kedalam kelompok penyalahguna narkotika, sedangkan telah kita ketahui bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu bagian tindak pidana narkotika. Sehingga secara langsung dapat dikatakan bahwa pecandu narkotika tidak lain adalah pelaku tindak pidana narkotika.

B. Metode

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Penelitian ini akan menganalisis masalah hukum, fakta, dan gejala hukum lainnya yang berkaitan dengan pendekatan hukum, kemudian di peroleh gambaran yang menyeluruh mengenai masalah yang akan di teliti. Penelitian yang berbentuk deskriptif analisis ini hanya akan menggambarkan keadaan objek atau persoalan dan tidak dimaksudkan mengambil atau

menarik kesimpulan yang berlaku umum mengenai Tanggungjawab hukum pelaku penyalahgunaan narkoba golongan I untuk diri sendiri (Soejono, 2010:146).

Data yang teliti dapat berwujud data yang di peroleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan/atau secara langsung dari masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini, penulis membagi dalam 2 (dua) jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer adalah berupa data yang diperoleh langsung dalam penelitian lapangan untuk itu sumber data akan diperoleh melalui wawancara yang akan dilakukan kepada pihak-pihak terkait.

Data sekunder dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier (Ronny, 2007:12).

Bahan-bahan hukum dapat dikumpulkan atau dihimpun dengan melakukan studi pustaka (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang tersedia atau terdapat di berbagai sumber bahan-bahan hukum seperti perpustakaan. Studi kepustakaan juga dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum dengan cara penelusuran bahan-bahan hukum melalui internet. Bahan-bahan hukum tersebut dihimpun, diklasifikasi, ditafsirkan dan kemudian disistematisasi. Untuk keperluan tersebut berbagai metode penafsiran dipergunakan seperti metode penafsiran gramatikal, metode penafsiran historis, sistematis, futuristik. Selain itu penulis menggunakan Triangulasi.

Menurut Moelong triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Denzin dalam membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori (Moelong, 2017:330).

Untuk mengumpulkan data yang akurat dalam penelitian ini terdapat tiga cara yang digunakan peneliti yaitu, sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek (Sugiyono, 2018:47). Guna peneliti melakukan pengamatan ini agar mendapat gambar yang jelas tentang kenyataan dan kondisi yang sesungguhnya, kemudian hasil pengamatan tersebut dicatat.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan teknik wawancara tidak terstruktur (Unstructured Interview) dengan bentuk pertanyaan terbuka sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Ini didasarkan pada metode penelitian yang dipakai oleh peneliti sangat tergantung pada pemahaman peneliti dan data informasi yang diperoleh dari observasi dan wawancara.

Analisa data pada penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif akan dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah di lapangan peneliti. Ketika menganalisa data semasa di lapangan, data dikumpulkan langsung dan pengumpulan data tuntas pada waktu yang ditentukan. Saat berlangsungnya wawancara, peneliti akan menganalisa data terhadap jawaban dari narasumber, dan jika jawaban dari pertanyaan

yang diajukan kurang tepat dan benar, maka narasumber akan diberi pertanyaan sampai mendapat data yang sesuai atau kredibel. Analisis data adalah bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik simpulan penelitian (Sugiyono, 2018: 39).

C. Hasil dan Pembahasan

Pengolahan data adalah proses mengolah data yang telah dikumpulkan. Pengolahan data terdiri dari beberapa tahap, proses ini bertujuan mencari data. Penulis melakukan penelitian tidak hanya pada dokumen atau putusan hakim akan tetapi penulis melakukan wawancara demi memperkuat analisis pada penelitian ini. Pada data premier, penulis menggunakan data ke pustakaan dan beberapa peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kasus penelitian yaitu:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- b. Undang-undang Replublik Indonesia Nomor 8 tahun 1976, Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika.
- c. Undang-undang Replublik Indonesia Nomor 7 tahun 1997, tentang Konvensi PBB Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropiko.
- d. Undang-undang Replublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Penjelannya.

Selain menggunakan data primer, maka penulis menggunakan data skunder guna menyatakan argumen berupa wawancara dengan pihak terkait, yaitu

Pertanyaan pertama yang penulis ajukan adalah terkait penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri. Atas pertanyaan tersebut Ibu Yuliana, S.H., M.H. Selaku Hakim Anggota menjawab:

“Seorang hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tidak selamanya harus terpaku pada satu asas saja. Pada perkara secara kasuistis, hakim dapat saja berubah-ubah dari satu asas ke asas yang lain yang dirasa relevan dituangkan dalam pertimbangan hukumnya”. Dalam kasus ini terdakwa dijatuhi hukuman penjara agar jera. Dalam kasus nomor 347/Pid.sus/2023/Pn.Srg, walaupun tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri, mengingaat terdakwa pemakai juga pengedar maka terdakwa wajar dikenakan sanksi pidana. Terkait apa hukuman itu membuat efek jera terdakwa, belum tentu karena masing-masing orang(terdakwa) berbeda.

Pertanyaan berikutnya terkait hal yang sama dan tentang pertanggung jawaban pelaku sudahkah memenuhi unsur efek jera. Bapak Agus Tunas Setiawan selaku Panithera memberikan jawaban sebagai berikut:

“Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum”.

Selanjutnya penulis memberikan pertanyaan berkenaan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan nakoba dan jawaban dari bapak Ferdi Kusuma selaku Humas BNN Serang sebagai berikut:

“Faktor utama penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba karena adanya keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya, adanya keinginan untuk bersenang-senang dan mencoba mengikuti trend/gaya”.

Pertanyaan penulis terhadap upaya penegakan hukum terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba jawaban bapak Rifki latimojong, S.H selaku Penyidik Polda Banten sebagai berikut:

“Upaya penegakan hukum yang dilakukan kepolisian unit satuan narkoba khususnya di polda banten dalam memberantas dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba termasuk narkoba, yaitu dengan mengadakan program pre-emptive (pembinaan), program preventif (pencegahan) dan program represif (penindakan)”.

Pertanyaan penulis berikutnya adalah terkait penyalahgunaan narkoba oleh generasi muda dan berkenaan dengan efektifitas pelaksanaan penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana golongan I dan jawaban bapak Rahmat Apriyanto, S.H Penyidik polda Banten sebagai berikut:

“Menurut saya generasi muda adalah usia yang masih labil dalam bertindak dan berfikir serta mempunyai rasa keingintahuan yang tinggi itulah yang menyebabkan banyak generasi muda terjerat dalam penyalahgunaan narkoba”. Selanjutnya berkenaan dengan efektifitas penerapan sanksi menurut beliau belum efektif karena di lapangan sampai sekarang masih saja banyak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan makin beragam modelnya karena kecanggihan dari adanya internet. Hal tersebut bisa di lakukan oleh penjual atau untuk konsumsi pribadi.

Selanjutnya bapak Angga Sumanjaya sebagai Kasat Narkoba Polda Banten menyatakan :

“Ada beberapa dampak negative akibat penyalahgunaan narkoba diantaranya perubahan sikap pada diri, perangai dan kepribadian, emosi tidak terkontrol seperti mudah marah dan tersinggung. adanya perilaku menyimpang”. Terkait apakah hukuman yang di jatuhkan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba dipandang dari efektifitas dan membuat jera pelaku tindak pidana tersebut, menurut pihak kami belum efektif karena terlihat dari masih tingginya kasus tersebut di lapangan. Sedangkan efek jera yang di harapkan dengan adanya hukuman yang di jatuhkan terhadap pelaku juga di rasa belum memberikan efek jera karena di lapangan banyak yang mengulanginya kembali karena yang bersangkutan sudah kecanduan (sakit).

Adapun data kasus di lapangan yang penulis temukan sebagai berikut :

a. Para Pihak

Para pihak terdiri dari (PN) Bin (EK) berusia 26 Tahun, yang beralamat di Kp. Pancaregang desa pancanegara, Kabupaten Serang selaku terdakwa dalam kasus penyalahgunaan narkoba golongan I. Adapun terdakwa lainnya yaitu HM, MM, SH dan para saksi antara lain AP (Saksi 1), AR (Saksi 2), MM (Saksi 3), SH (Saksi 4) dan EH (Saksi 5).

b. Kasus Posisi

Pada hari Senin tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa Pian Nugraha Bin Eni Kusaeni menanyakan posisi terdakwa lainnya HM lalu

menghampirinya dan memberikan uang sebesar RP.1.000.000 (satu juta rupiah) Kemudian terdakwa pulang lagi kerumah, kemudian terdakwa MM dan SH langsung berangkat menemui terdakwa Lainnya SH di Kp. Pasir Sawo, Terdakwa MM kemudian menghubungi terdakwa untuk mendatangi terdakwa SH di Kp. Pasir sawo sekira jam 17.00 Wib terdakwa SH langsung memberikan bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja terdakwa langsung pulang kerumah sekiranya jam 17.30 Wib terdakwa baru tiba di depan rumah terdakwa langsung dihadang anggota kepolisian Ditresnarkoba polda banten yang berpakaian preman, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkotika diduga ganja kering dengan berat bruto 22,25 gram. Selanjutnya dilakukan pengembangan terdakwa diperintah oleh anggota kepolisian untuk menunjukkan rumah terdakwa lainnya. Setelah seluruh terdakwa diamankan kemudian dibawa ke Polda banten untuk dilakukan pemeriksaan dan diproses hukum.

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- 1) Dakwaan Kesatu: Perbuatan terdakwa dalam membeli, menerima narkotika golongan I jenis ganja adalah tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Sehingga perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) JO pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Dakwaan Kedua: Perbuatan terdakwa dalam mengusai, menyimpan narkotika golongan I tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Sehingga perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) JO pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Adapun tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Kesatu melanggar pasal 111 ayat (1) JO pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tsb selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta) Subsidair 2 (dua) bulan penjara.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berat bruto + 9,8 gram, 1 (satu) buah Hp Samsung J1 S warna Hitam Simcard Axis No. 083875785028 dirampas untuk dimusnahkan.
- 4) Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Terhadap kasus di atas maka sebelum memutuskan majelis hakim harus mempertimbangkannya. Dasar pertimbangan hakim ini merupakan langkah dan musyawarah antara majelis hakim yang sedang menangani suatu perkara kemudian

menjatuhkan putusan atau dapat dikatakan dasar pertimbangan harus dilakukan oleh hakim manakala akan menjatuhkan putusan. Dalam permasalahan ini hakim melihat dari niat, maksud, barang bukti, saksi dan menarik fakta-fakta dalam proses persidangan dalam Putusan Nomor 347/Pid.SusB/2023/PN.Srg. Adapun pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta hukum, dengan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut:

a) Setiap Orang

Yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu.

b) Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah diuraikan terdakwa telah menjadi perantara jual beli narkotika jenis ganja dan menyimpan ganja di rumahnya secara melawan hukum dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi.

Selain itu dalam mempertimbangkan putusan majelis hakim memperhatikan beberapa hal yang memberatkan bagi terdakwa yaitu perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pembrantasan penyalahgunaan narkotika. Sedangkan hal yang meringankan terdakwa mengakui perbuatannya.

Efektivitas Pelaksanaan Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009

Efektivitas penerapan sanksi pidana ialah kecepatan dalam penegakan hukum. Dalam rangka penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika dan psikotropika, dapat dilihat dari tentang penerapan sanksi. Sanksi dalam wujudnya dapat berbentuk ancaman (sanksi negatif) dan bentuk suatu harapan (sanksi positif). Penegakan hukum akan menimbulkan suatu ancaman bagi pelanggar hukum adalah sanksi yang bersifat alami, sehingga mengerti akan kesalahannya dan mau menerima sanksi yang diberikan. Sistem pidana identik dengan sistem penegakan hukum pidana atau sistem pemberian/penjatuhan/pelaksanaan pidana (Barda Nawawi, Muladi, 2017:54) Tempat dan kedudukan peradilan dalam Negara hukum dan masyarakat demokrasi, masih tetap diandalkan sebagai:

- a. “Katup penekan” atau *pressure valve* atas segala pelanggaran hukum, ketertiban masyarakat dan pelanggaran ketertiban umum.
- b. Peradilan masih tetap diharapkan berperan sebagai *the last resort* yakni sebagai tempat terakhir mencapai kebenaran dan keadilan sehingga pengadilan masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*).

Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 347/PID.SUS/2023/PN SRG. Sudah Memenuhi Unsur Efek Jera

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur tentang ketentuan pidana yang harus ditanggung oleh penyalahguna narkotika atau dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika. Masyarakat umumnya banyak yang mengira bahwa hukuman yang dijatuhkan pada pelaku perbuatan pidana narkotika itu sama, padahal dalam undang-undang narkotika sendiri membedakan pelaku perbuatan pidana narkotika beserta sanksi yang berbeda pula.

Dalam penyalahgunaan narkotika, tidak hanya pemakai saja yang dapat dikenakan pidana, berdasarkan KUHP tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, baik pelaku yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dan penganjur maupun pembantu dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan dengan cara pembuktian oleh Hakim dan Undang-undang yang berlaku. Hakim tidak hanya berpatokan pada surat dari kepolisian tentang hasil tes urine dan hasil laboratorium apakah zat yang digunakan mengandung narkotika golongan I atau tidak, jika terbukti maka harus dipidana sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Tetapi hakim juga harus berpatokan pada syarat pemidanaan. Kategori penyalahguna terbagi atas 3 (tiga) yaitu: pemakai, pecandu, dan pengedar.

Pertimbangan putusan Majelis Hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Srg

Peranan hakim dalam menentukan dan menemukan suatu kebenaran melalui proses peradilan terlihat melalui putusannya. Dalam suatu proses peradilan pidana dapat diketahui bahwa terjadi atau tidaknya suatu tindak pidana ditentukan melalui putusan. Sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) maka seseorang tidak dapat disebut sebagai pelaku suatu tindak pidana (terpidana), sesuai dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Putusan sangat penting untuk membuktikan apakah terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum atau tidak. Dengan demikian Putusan berfungsi untuk mewujudkan cita/visi hukum itu sendiri sehingga hukum dapat ditegakkan. Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan matang yang dapat berbentuk tertulis atau lisan (Marpaung, 2011).

Ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan dasar yang harus digunakan oleh hakim dalam mengadili suatu perkara dalam persidangan karena berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) menentukan bahwa, "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada". Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana yang dilarang dan telah diatur oleh peraturan perundang-undangan akan dijatuhi pidana sesuai undang-undang yang mengaturnya. Ketentuan minimum pidana khusus yang telah diatur dalam undang-undang merupakan batas minimal hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa di bawah ketentuan minimum tersebut. Begitu pula sebaliknya, hakim juga tidak dapat menjatuhkan putusan melebihi ketentuan maksimum yang telah diatur dalam undang-undang.

Pengaturan mengenai ketentuan minimum bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, sedangkan ketentuan maksimum bertujuan untuk menghindari dan mencegah tindakan hakim yang sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan. Ketentuan minimum maupun maksimum pidana khusus dapat mewujudkan tujuan hukum yaitu memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Tujuan hukum tidak dapat tercapai apabila ketentuan peraturan perundang-undangan disimpangi karena pada dasarnya suatu peraturan perundang-undangan merupakan prinsip dari negara hukum dan bertujuan untuk memberi perlindungan hukum bagi masyarakat (Wijayanti Puspita Dewi, 2019).

D. Kesimpulan

1. Efektifitas pelaksanaan penegakan hukum yang terjadi dalam masyarakat di nilai saat ini sangat rendah. Pada dasarnya di sebabkan dari proses perkembangan pada masyarakat baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas. Dalam kasus ini penjatuhan hukuman kepada tersangka sangatlah kurang efektif karena sanksi pidanya yang dijatuhkan oleh hakim sama dengan tuntutan JPU yang mengambil pidana minimal karena ada pembelan dari lawyer yang mengakibatkan kurangnya efek jera bagi pelaku. Sehingga perlu penerapan pidana yang sesuai pengguna narkoba dari aparat hukum di kemudian hari.
2. Dalam kasus putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/Pn Srg terdakwa memiliki kemampuan untuk mengerti dan memahami maksud dari tindakan yang dilakukannya, menyadari bahwa tindakan yang dilakukannya dapat atau tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat, serta mampu menentukan kehendaknya sendiri dan melakukan apa yang di inginkannya dengan sadar maka dengan demikian terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas tindakan pidana penyalahgunaan narkoba yang terdakwa lakukan. Kedudukan pecandu narkoba sebagai pelaku tindak pidana narkoba diperkuat dengan adanya ketentuan didalam Pasal 127, 132, disamping pasal yang menjerat terdakwa di Pasal III (ayat1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkoba. Sehingga terdakwa patut dihukum dengan pidana penjara namun hukuman yang dijatuhkan majelis hakim belum mencerminkan efek jera.
3. Pertimbangan hakim dalam tindak pidana narkoba golongan I untuk diri sendiri, dilakukan melalui dua pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan peraturan per-undang-undangan atau tidak sesuai hukum, sehingga perbuatan terdakwa dinyatakan sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum. Serta pertimbangan non yuridis yaitu mempertimbangkan hal yang memberatkan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, serta hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan dipersidangan, dan belum pernah dihukum.

Referensi

Buku

- Ahmad, Abidin. (2007). *Narkotika Membawa Malapetaka bagi Kesehatan*. Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia.
- Arief, Barda Nawawi. (2007). *Reformasi Sistem Peradilan Hukum di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Chazawi, Adami. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bag. I*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dirdjosisworo, Soedjono. (1993). *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Bandung: Alumni.
- Djamil, Fathhurrahman. (1997). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Eriza, Dina. (2022). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Farid, A. Zainal Abidin. (1995). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. (1996). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Hamzah, Andi. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hanafi, Ahmad. (1967). *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Harahap, Yahya. (1997). *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hasbi, Ashidiqy. (2001). *Hukum-hukum Fiqh Islam: Tinjauan Antar Mazhab*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Husin, Kadri., & Rizki, Budi. (2012). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kelsen, Hans. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. (Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, Trans.). Jakarta: Sinar Grafika (2nd Konstitusi Press).
- Latumaerissa, Denny. (2020). *Hukum Beracara di Pengadilan dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Puri Pustaka.
- Marpaung, Leden. (2009). *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi., & Arief, Barda Nawawi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi., & Arief, Barda Nawawi. (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Prasetyo, Teguh., & Barkatullah, Abdul Halim. (2005). *Politik Hukum Pidana (Kajian kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Priyanto, Dwija. (2009). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Radbruch, Gustav. (1991). *Einführung in die Rechtswissenschaft, Stuttgart:K.F.Kohler*. (Satjipto Raharjo, Trans.). Bandung: Ilmu Hukum,Alumni.
- Radian, Adi. (2010). *Definisi Pengedar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Media Pustaka.
- Samosir, Djisman. (2002). *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.
- Santoso, Topo. (2003). *Kriminologi*. Jakarta: PT.Radja Grafindo Persada.
- Sasangka, Hari. (2003). *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sunarso, Siswanto. (2004). *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tumpa, Harifin A. (2011). *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wresniwiro, M. (1999). *Masalah Narkotika, Psikotropika Dan Obat-obat Berbahaya*. Jakarta: Mitra Bintibmas.

Jurnal

- Ardika, I Gede Darmawan. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1 (2).
- Fadhilah, N. (2021). Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan. Dikutip dalam <http://jurnal.umko.ac.id>
- Hartanto, Wenda. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara (The Law Enforcement Against Narcotic And Drug Crimes Impacting On Security And State Sovereignty In The Era Of International Free Trade). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14 (1).
- Kiaking, Chartika Junike. (2017). Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Lex Crimen Vol. VI/No. 1/Jan-Feb/2017*
- S, Barny Franky. (2016). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Residivis Pengekar Narkotika di Kota Yogyakarta. *E-Jurna/Artikel Universitas Atma Jaya*. Dikutip dari <http://e-journal.uajy.ac.id>
- Yudiantri, AA Sagung. (2018). Untuk Menelaah Pertimbangan Hakim Dalam Berbagai Putusannya. Dikutip dari <http://e-journal.unmas.ac.id>

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta.
- Indonesia. Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1997 tentang Konvensi PBB Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika. Jakarta.
- Indonesia. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Penjelasannya. Jakarta.

Internet

- Badan Narkotika Nasional. (2023). Data Statistkik Kasus Narkotika (*Narcotics Case*). Retrieved July 15, 2023, from <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/>
- Badan Narkotika Nasional. (2023). BNN Catat 851 Kasus Narkoba di Indonesia. Retrieved July 16, 2023, from <https://dataindonesia.id/varia/detail/bnn-catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia-pada-2022>